

PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MEDIASI KESADARAN PAJAK

Andre Hadinata¹, Elyzabet Indrawati Marpaung²
^{1,2} Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia
Email Korespondensi : Andreluminate1411@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance remains a problem in the Indonesian tax system, despite the increasing trend in annual tax return reporting. This low level of compliance is influenced by several variables, including tax literacy and tax awareness. The focus of this study is to determine the impact of tax literacy on taxpayer compliance, with tax awareness as a mediating factor. This study was conducted using quantitative methods with a descriptive-causal approach. The snowball sampling method was used to draw a sample, with 100 individual taxpayers as respondents. Data collection was conducted through questionnaires using Google Forms, and the data were analyzed using structural equation modeling with the alternative partial least squares method. The results of the study indicate that: (1) Tax literacy increases tax awareness, (2) Tax awareness increases taxpayer compliance, (3) Tax literacy increases individual taxpayer compliance, and (4) This study shows that tax awareness can mediate the effect of tax literacy on individual taxpayer tax compliance. This indicates that tax literacy directly and indirectly influences individual tax compliance. The implications of this study are expected to enable tax authorities to develop effective and sustainable tax education strategies.

Keywords: *Tax Literacy, Tax Awareness, Taxpayer Compliance, and Individual Taxpayer*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah dalam sistem perpajakan di negara Indonesia, meskipun tren pelaporan SPT tahunan terus meningkat. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk literasi pajak dan tingkat kesadaran pajak. Fokus studi ini adalah untuk mengetahui dampak literasi pajak pada kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran pajak sebagai faktor mediasi. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-kausal. Metode *snowball sampling* digunakan untuk mengambil sampel, dengan responden sebanyak 100 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan *google form*, dan data dianalisis menggunakan *structural equation modelling* dengan metode alternatif *partial least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Literasi pajak meningkatkan kesadaran pajak, (2) Kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (3) Literasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (4) Studi ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi efek literasi pajak pada kepatuhan pajak wajib orang pribadi. Ini menunjukkan literasi pajak memengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi secara langsung dan tidak langsung. Implikasi dalam penelitian ini diharapkan otoritas pajak dapat membuat strategi edukasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Wajib Pajak Individu

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak, yang memiliki peran yang sangat penting, khususnya untuk negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada pungutan pajak seperti negara Indonesia (Mukhlis, 2019). Pajak dimanfaatkan sebagai bagian dari sumber pembiayaan bagi beragam program pemerintah, seperti pembangunan di bidang infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program nasional yang mendukung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Dharmawan, 2024). Pajak memiliki peran penting sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional (Rukmini, 2016). Meskipun pajak memiliki peran besar bagi pendapatan negara, dalam sistem perpajakan negara Indonesia, masih ada masalah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Berkurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) disebabkan oleh banyak variabel, diantaranya rendahnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, rendahnya kesadaran pajak, serta adanya stigma negatif kepada kualitas layanannya (Putri & Setiawan, 2017). Selain itu, menurut Fauzan et al. (2025) tingkat literasi pajak yang rendah berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan, karena wajib pajak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka. Suhono et al. (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan meningkatnya kepatuhan pajak sendiri dipengaruhi kesadaran wajib pajak, di mana semakin tinggi pemahaman dan kesadaran perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 16,52 juta atau sekitar 103,05% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, tingkat kepatuhan formal tercatat hanya 85,75% menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 86,97% dan 86,8% pada tahun 2022 (Wildan, 2025). Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaporan meningkat, kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan dari teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut Susilo (2017) kepatuhan merupakan bentuk kesediaan individu untuk menaati ketentuan yang sudah ditetapkan, dari yang bersifat wajib (*mandatory*) dan bersifat mandiri (*self regulation*). Selain itu, Anastasia dkk. (2022) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kondisi di mana pihak yang bertanggung jawab atas pajak melaksanakan tanggung jawabnya dengan hati-hati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Literasi pajak adalah salah satu dari komponen yang berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak yang diperlukan. Menurut Simongkir (2023) dalam konteks literasi perpajakan, pemahaman tentang literasi pajak mencakup aspek yang lebih luas. Literasi pajak tidak hanya merujuk pada kemampuan untuk membaca dan memahami regulasi perpajakan, tetapi juga mencakup kesadaran, keterlibatan aktif, serta kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Saharani dan Sari (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan faktor penting dalam menurunkan kecenderungan penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Literasi pajak yang baik diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab fiskal yang pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku tingginya kepatuhan wajib pajak (Imanda et al., 2025)

Studi yang dilakukan oleh Triansyah dan Putra (2025) dan Armida et al. (2025) menemukan bahwa kepatuhan pajak meningkat dengan literasi pajak. Namun, dalam studi yang berbeda Putri Mardhatilla et al. (2023) mengungkapkan literasi pajak tidak meningkatkan kepatuhan pajak. Demikian pula, Yuliatic dan Fauzi (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak

perusahaan kecil dan menengah (UMKM) tidak terpengaruh secara signifikan oleh literasi perpajakan.

Faktor lain yang berdampak pada kepatuhan pajak wajib selain dari literasi pajak yaitu kesadaran tentang pajak. Kesadaran tentang pajak adalah elemen penting yang dapat mendorong tanggung jawab pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam studi ini, kesadaran tentang pajak digunakan untuk memediasi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi dan Sumaryanto (2020), mendefinisikan kesadaran tentang pajak sebagai situasi di mana wajib pajak mengetahui dan pemahaman serta kemauan untuk menjalankan ketentuan perpajakan secara tepat dan sukarela. Wajib pajak yang sangat sadar akan cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih baik, karena mereka tidak hanya memahami kewajiban perpajakan secara teknis, tetapi juga memiliki sikap positif terhadap kontribusi pajak sebagai komponen kewajiban sosial dan kewarganegaraan (Mintje, 2016). Sejumlah penelitian memberikan bukti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai hasil dari kesadaran wajib pajak. Fitri dan Annisa (2023), Sulistiyowati (2018), Nur (2018), Dumadi dan Qur'an (2020), menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda sebaliknya dalam penelitian Fatikasari et al. (2024) kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran pajak.

Selain itu, adapun sejumlah penelitian yang menguji faktor literasi pajak dan kesadaran pajak yang menunjukkan hasil beragam. Studi Anggraini et al. (2025) dan Lailia et al. (2024) mengungkapkan literasi pajak berdampak positif dan signifikan pada kesadaran pajak. Sedangkan hasil berbeda diungkapkan oleh Dwiyanti (2020) literasi pajak tidak menghasilkan peningkatan kesadaran pajak.

Meskipun sejumlah studi sebelumnya telah meneliti pengaruh kesadaran dan literasi pajak pada kepatuhan wajib pajak, sebagian besar fokus pada pengaruh langsung antar variabel. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran mediasi kesadaran akan pajak pada efek literasi pajak terhadap kepatuhan pajak masih terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting untuk peneliti telah lebih lanjut, mengingat bahwa kesadaran pajak bukan hanya berfungsi sebagai hasil dari pengetahuan, meskipun juga merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan fiskal yang dapat memediasi transformasi literasi menjadi kepatuhan (Bobek et al., 2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana literasi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu dengan memasukkan variabel mediasi yaitu kesadaran pajak. Diferensiasi utama studi ini menggunakan kesadaran pajak sebagai faktor penghubung antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait perilaku kepatuhan pajak dengan mengungkap peran mediasi kesadaran yang belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dalam konteks wajib pajak individu di Indonesia. Temuan dari studi ini diharapkan berkontribusi bagi otoritas pajak dalam merancang strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga membentuk kesadaran dan sikap positif wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Compliance theory

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dari Tyler (1990) menjelaskan bahwa individu mematuhi hukum karena dua alasan utama yaitu normatif dan instrumental. Kepentingan pribadi mendasari instrumental, insentif, dan sanksi, sedangkan perspektif normatif muncul

dari keyakinan moral meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi. Teori ini relevan dalam konteks pajak, karena Wajib Pajak patuh membayar dan melapor sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

Kognitif Sosial

Teori kognitif yang dikemukakan oleh Bandura dan Adams (1977) menjelaskan bahwa sikap individu terbentuk berdasarkan kemampuan masing-masing dalam mengolah informasi. Teori ini menekankan bahwa setiap orang memiliki berbagai kemampuan dalam menilai perilaku, termasuk dalam mengantisipasi dampak, peluang, hambatan, serta pengendalian terhadap suatu tindakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi di mana wajib pajak secara konsisten memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya serta menggunakan haknya dengan baik (Malendes et al., 2024). Konsep ini dapat dipahami melalui pendekatan *compliance theory*, menurut Susilo (2017) mendefinisikan kepatuhan sebagai kesediaan seseorang untuk mengikuti aturan dan batasan yang ditentukan, dari yang bersifat wajib (*mandatory compliance*) maupun secara sukarela (*self-regulation*). Sejalan dengan hal tersebut, Ratu Anastasia (2022) mengatakan bahwa kepatuhan pajak didefinisikan sebagai ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Literasi pajak

Berkaitan dengan teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Bandura dan Adams (1977), pengetahuan merupakan prediktor penting dalam pembentukan sikap dan kesadaran individu. Dalam konteks perpajakan, Akan lebih mudah bagi wajib pajak yang memahami pajak memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, yang pada gilirannya akan membentuk kesadaran pajak yang lebih tinggi. Menurut Simongkir (2023) literasi pajak dalam konteks perpajakan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar memahami regulasi. Literasi pajak mencerminkan kemampuan individu untuk tidak hanya membaca dan memahami aturan perpajakan, tetapi juga menunjukkan kesadaran, keterlibatan aktif, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Siburian dan Anggrainie (2022), mendefinisikan literasi pajak sebagai kemampuan pajak wajib untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan rincian perpajakan secara efektif dalam pengambilan keputusan perpajakan. Selain itu, menurut Lailia et al. (2024), literasi pajak didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang masalah pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang mendorong perilaku sadar pajak. Meningkatkan pengetahuan anda tentang pajak seseorang, maka lebih besar kemungkinannya untuk taat dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Kesadaran Pajak

Menurut Dewi dan Sumaryanto (2020), kesadaran tentang pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan pemahaman yang memadai terhadap persyaratan pajak serta sukarela melaksanakan kewajibannya. Torgler (2003), menjelaskan kesadaran pajak tidak hanya tentang mengetahui kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial dan nilai moral yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Masyarakat yang sadar pajak akan merasa bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab moral sebagai warga negara.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kesadaran Pajak

Mengacu pada teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura dan Adams (1977), pengetahuan berperan sebagai faktor prediktif utama dalam membentuk sikap dan kesadaran individu. Dalam perpajakan, tingkat literasi pajak yang baik pada wajib pajak memungkinkan mereka untuk lebih memahami peran strategis pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemahaman ini kemudian mendorong terbentuknya kesadaran pajak yang lebih tinggi. Transformasi dari pengetahuan menjadi kesadaran terjadi melalui proses kognitif, di mana informasi perpajakan yang dipahami secara mendalam akan memengaruhi terbentuknya sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara literasi pajak dan kesadaran pajak. Purba et al. (2025) menyatakan literasi pajak memberikan dampak positif dan signifikan pada kesadaran pajak. Argyanti dan Mardiana (2024) menyatakan literasi pajak meningkatkan kesadaran pajak UMKM Surabaya secara signifikan dan positif. Temuan serupa dikemukakan oleh Simongkir (2023) mengkonfirmasi bahwa literasi tentang pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta Lailia et al. (2024) yang menunjukkan literasi pajak sebagai faktor yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan kesadaran pajak. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan diatas, yaitu:

H1: Literasi pajak meningkatkan kesadaran pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Torgler (2003) menyatakan kesadaran tentang pajak tidak hanya tentang mengetahui kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial dan nilai moral yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Masyarakat yang sadar pajak akan merasa bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab moral sebagai warga negara. Menurut Dewi dan Sumaryanto (2020), kesadaran perpajakan adalah ketika orang yang harus membayar pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan serta sukarela melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran tinggi kemungkinan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik, karena mereka tidak hanya memahami kewajiban perpajakan secara teknis, tetapi juga memiliki sikap positif terhadap kontribusi pajak yang merupakan bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan (Mintje, 2016). Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak dapat dipandang sebagai sikap positif terhadap kewajiban perpajakan yang berpengaruh terhadap niat pajak wajib untuk bersikap patuh. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan menganggap pembayaran pajak sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan hanya sebagai kewajiban hukum semata.

Bukti empiris menunjukkan hubungan positif antara kesadaran dan kepatuhan pajak. Gaol (2022) menyatakan kesadaran akan tanggung jawab pajak meningkatkan kepatuhan pajak individu secara signifikan. Argyanti dan Mardiana (2024) berpendapat bahwa kesadaran tentang pajak meningkatkan kepatuhan pajak, sementara (Dumadi dan Qur'an, 2020) mengemukakan bahwa kesadaran pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan usaha di Bumiayu. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan diatas, yaitu:

H2: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Knowledge-Attitude-Practice Model menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan fondasi yang mempengaruhi sikap dan berimplikasi pada praktik atau perilaku seseorang (Moudy & Syakurah, 2020). Dalam konteks perpajakan, literasi pajak sebagai komponen pengetahuan

akan mempengaruhi sikap wajib pajak untuk perpajakan dan selanjutnya mempengaruhi praktik kepatuhan kepada perpajakan. Wajib pajak yang memahami pajak akan lebih mudah memahami peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

Dukungan empiris untuk hubungan yang baik antara literasi pajak dengan kepatuhan pajak yang diperlukan cukup kuat. Purba et al. (2025), Nistiana et al. (2022), Latuheru dan Loupatty (2024), dan Armida et al. (2025) mengemukakan literasi Pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan diatas, yaitu:

H3: Kepatuhan Wajib Pajak meningkat dipengaruhi literasi pajak.

Berlandaskan dari pengembangan teori yang didapat, model dalam penelitian disajikan pada gambar 1. Model ini mengindikasikan adanya jalur langsung dan tidak langsung dari informasi kepatuhan pajak.



Gambar 1. Model Penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif menggunakan metode deskriptif-kausal, yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak literasi pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan pengetahuan pajak sebagai faktor mediasi. Metode pengambilan sampel *snowball* adalah metode pengambilan sampel yang dimulai dari sejumlah kecil responden awal yang kemudian merekomendasikan responden lain yang memenuhi kriteria (Nurdiani, 2014).

Kriteria peserta penelitian adalah wajib orang pribadi dengan jumlah responden yang berhasil dikumpulkan 100 orang. Penyebaran kuesioner menggunakan *google form* dilakukan untuk mengumpulkan data. Kuesioner disebar dengan skala likert dengan lima tingkatan penilaian dimulai pada skala (1) Sangat Tidak Setuju (STS) hingga skala (5) Sangat Setuju. Penelitian ini dilakukan selama periode Mei hingga Juni 2025.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah salah satu dari tiga variabel yang digunakan untuk studi ini. Kepatuhan wajib pajak sebagai faktor penentu dependen diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu: pendaftaran secara sukarela sebagai subjek pajak, kesadaran memenuhi tanggung jawab pajak, pengisian dan pelaporan SPT secara tepat dan jujur, pembayaran pajak yang dibayar tepat waktu dan tepat, tidak ada tunggakan pajak, serta ketaatan terhadap peraturan perpajakan (Latuheru & Loupatty, 2024). Variabel berikutnya yaitu kesadaran pajak sebagai variabel mediasi (Z) variabel mediasi diukur dengan enam indikator menurut Marampa dan Febriani (2024), antara lain: pengetahuan tentang undang-undang mengenai pajak, pemahaman tugas pajak dalam pembiayaan negara, kesadaran akan tanggung jawab pajak, serta pelaksanaan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara sukarela dan

tepat. Informasi tentang pajak sebagai variabel independen (X) Literasi pajak sebagai komponen yang independen diukur menggunakan empat indikator, yaitu: pemahaman manfaat dan peran pajak, pemahaman prosedur perpajakan, kemampuan menghitung dan membayar pajak, serta pemahaman pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Latuheru & Loupatty, 2024).

Pada tabel 1. ditunjukkan tabel operasional variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan secara rinci bagaimana suatu variabel akan diukur dan diinterpretasikan.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak secara konsisten melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. (Ratu Anastasia, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendaftaran secara sukarela sebagai pembayar pajak di kantor pelayanan pajak. Memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Isi dan kirim SPT dengan benar dan jujur. Melakukang perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar. Tidak terdapat tunggakan. Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan (Latuheru & Loupatty, 2024) 	Likert
Variabel Independen: Literasi Pajak (X)	Literasi pajak adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi perpajakan secara efektif dalam pengambilan keputusan perpajakan (Siburian & Anggrainie, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dan memahami manfaat serta peran dari pajak yang dibayarkan. Memahami prosedur dan tata cara perpajakan. Memahami cara menghitung dan membayar pajak. Memahami cara mengisi SPT, menyampaikan SPT dan batas waktu penyampaian SPT. (Latuheru & Loupatty, 2024) 	Likert
Variabel Mediasi: Kesadaran Pajak (Z)	Ketika wajib pajak sadar, memahami, dan dengan sukarela melaksanakan peraturan pajak, disebut kesadaran perpajakan. (Dewi & Sumaryanto, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> Memahami adanya UU serta ketentuan perpajakan. Memahami bagaimana pajak berfungsi dalam pembiayaan negara Memahami tanggung jawab pajak yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memahami peran pajak sebagai sumber keuangan utama negara. Secara sukarelawan melaksanakan kewajiban perpajakan. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Marampa & Febriani, 2024) 	Likert

Sumber: Data diolah penulis (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini dilakukan pada Wajib Pajak menggunakan karakteristik responden sebagaimana tampil dalam tabel 2. Menurut jenis kelamin seseorang, mayoritas Jumlah responden adalah 57 pria (57,0%) dan 43 perempuan (43,0%). Dilihat dari segi usia, mayoritas responden (47,0%) berusia antara 25 dan 35 tahun, diikuti oleh kelompok usia 36–45 tahun dan kurang dari 25 tahun yang masing-masing berjumlah 17 orang (17,0%), serta responden berusia di atas 45 tahun sebanyak 19 orang (19,0%). Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1, atau 66 orang (66,0%), diikuti oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 22 orang (22,0%), dan S2 sebanyak 12 orang (12,0%). Berdasarkan lama menjadi Wajib Pajak, responden terbanyak berada dalam kelompok 3–5 tahun sebanyak 34 orang (34,0%), diikuti oleh kelompok 6–10 tahun sebanyak 24 orang (24,0%), kurang dari 3 tahun sebanyak 20 orang (20,0%), 11–20 tahun sebanyak 16 orang (16,0%), dan lebih dari 20 tahun sebanyak 6 orang (6,0%).

Tabel 2. Profil Responden

Profil	Category	Frequency	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	57	57.0%
	Perempuan	43	43.0%
Usia	Kurang 25 tahun	17	17.0%
	25 – 35 tahun	47	47.0%
	36 – 45 tahun	17	17.0%
	Diatas 45 tahun	19	19.0%
Pendidikan	SMA/SMK	22	22.0%
	S1	66	66.0%
	S2	12	12.0%
Lama menjadi WP	Kurang 3 tahun	20	20.0%
	3 hingga 5 tahun	34	34.0%
	6 hingga 10 tahun	24	24.0%
	11 hingga 20 tahun	16	16.0%
	Lebih 20 tahun	6	6.0%

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Deskripsi Tanggapan Responden

Pada penelitian ini dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan ukuran gejala pusat dan ukuran variabilitas (Cooper & Schindler, 2014). Nilai rata-rata digunakan untuk mengukur gejala pusat dan standar deviasi untuk mengukur ukuran variabilitas, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dari variabel yang diteliti.

Tabel 3. Descriptive statistics literasi pajak

Latent Construct	Mean	Std. Dev.	Reliability*
Literasi Pajak	4.22	1.01	0.923
Mengetahui dan memahami manfaat serta peran dari pajak yang dibayarkan.	4.36	0.87	0.798
Memahami prosedur dan tata cara perpajakan.	4.20	1.02	0.948
Memahami cara menghitung dan membayar pajak.	4.07	1.02	0.943
Memahami cara mengisi SPT, menyampaikan SPT dan batas waktu penyampaian SPT.	4.23	1.09	0.915

**Reliability* menggunakan *Cronbach's alpha* untuk variabel dan *loading factor* untuk indikator

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada Tabel 3. Literasi pajak terdiri dari 4 indikator dengan pengukuran dalam skala 1-5 yang berfokus pada kemampuan wajib pajak untuk mempelajari, mendapatkan, dan menggunakan data perpajakan. Hasil pengukuran menunjukkan mean skor tanggapan responden untuk literasi pajak sebesar 4.22 yang mengindikasikan bahwa para Wajib pajak sudah memiliki literasi yang baik tentang sistem informasi perpajakan. Koefisien reliabilitas (0,923) Jika nilai indikator lebih besar dari 0,7, maka indikator tersebut memiliki kekonsistenan dalam pengukuran variabel laten literasi pajak. Diantara keempat indikator variabel laten literasi pajak, “pengetahuan dan pemahaman atas manfaat serta peran dari pajak yang dibayarkan” memiliki *mean* skor paling tinggi. Sebaliknya “pemahaman cara menghitung dan membayar pajak” memiliki *mean* skor paling rendah.

Tabel 4. Descriptive Statistics Kesadaran Pajak

<i>Latent Construct</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Reliability*</i>
Kesadaran Pajak	4.42	0.83	0.944
Mengetahui ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.	4.44	0.69	0.827
Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.	4.37	0.69	0.890
Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	4.50	0.69	0.915
Memahami bagaimana pajak membantu membiayai negara.	4.42	0.74	0.915
menghitung, membayar, dan mengajukan laporan pajak secara sukarela	4.31	0.74	0.856
Menghitung, membayar, dan membuat laporan pajak yang tepat	4.50	0.72	0.901

**Reliability* menggunakan *Cronbach's alpha* untuk variabel dan *loading factor* untuk indikator

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada Tabel 4. Kesadaran pajak terdiri dari 6 indikator dengan pengukuran dalam skala 1-5. Indikator tersebut difokuskan pada penggambaran kondisi dimana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kemauan untuk melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan benar serta sukarela. Hasil pengukuran menunjukkan mean skor tanggapan responden untuk variabel kesadaran pajak sebesar skor 4,42 yang mengindikasikan bahwa para Wajib Pajak sudah sadar akan pentingnya fungsi pajak. Koefisien reliabilitas (0,944) lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa metrik ini memiliki kekonsistenan dalam pengukuran variabel laten kesadaran pajak. Diantara keenam indikator variabel laten kesadaran pajak, "mengetahui bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar" memiliki *mean* skor paling tinggi. Sebaliknya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela memiliki *mean* skor paling rendah.

Tabel 5. Descriptive Statistics Kepatuhan Wajib Pajak

<i>Latent Construct</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Reliability*</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	4.52	0.74	0.926

Mendaftar secara sukarela sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.	4.37	1.09	0.788
Memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	4.52	1.02	0.863
Mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dan jujur.	4.50	1.02	0.894
Menghitung dan membayar pajak terutang dengan cara yang tepat dan akurat.	4.46	0.88	0.894
Tidak memiliki tunggakan pajak.	4.64	0.88	0.850
Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan.	4.60	0.69	0.841


**Reliability* menggunakan *Cronbach's alpha* untuk variable dan *loading factor* untuk indikator

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada Tabel 5. Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 6 indikator dengan pengukuran dalam skala 1-5 yang berfokus pada bagaimana para wajib pajak bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjalankan tanggung jawab perpajakannya secara disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengukuran menunjukkan mean skor tanggapan responden untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 4,52, yang mengindikasikan bahwa para Wajib Pajak sudah sangat patuh melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Koefisien reliabilitas (0,926) lebih besar dar 0,7 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kekonsistenan dalam mengukur variabel laten kepatuhan Wajib Pajak. Diantara keenam indikator variabel laten kepatuhan Wajib Pajak, “tidak memiliki tunggakan pajak” memiliki *mean* skor paling tinggi. Sebaliknya “secara sukarela menjadi wajib pajak dan mendaftar di kantor pelayanan pajak” memiliki *mean* skor paling rendah.

Struktural Equation Modeling

Untuk mengevaluasi komponen yang mempengaruhi *sustainability reporting intentions* dan dampaknya pada *actual sustainability behaviour*, data dibuat dengan memanfaatkan *structural equation modeling* dengan metode lain *partial least square*. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan program PLS smart, diagram jalur model lengkap berikut dihasilkan.



Gambar 1 Diagram Jalur Full Model

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Menurut (Franklin et al., 2022) *loading factor* idealnya memiliki nilai di atas 0,7 untuk menunjukkan kontribusi yang kuat. Sementara, variabel manifes dengan *loading factor* dibawah 0,4 sebaniknya dieliminasi dari penilaian. Indikator dengan faktor pengisi dari 0,4

hingga 0,7 dapat dipikirkan untuk direduksi guna meningkatkan *convergent validity*. Pada *convergent validity* nilai *composite reliability* (CR) direkomendasikan lebih besar dari 0,7 dan *average variance extracted* (AVE) direkomendasikan lebih tinggi dari 0,5 (Franklin et al., 2022).

Tabel 6. *Composite reliability* (CR) dan *Average Variance Extracted* (AVE)

Indikator	Loadings Factor		
	LP	KP	KWP
1	0.798	0.827	0.788
2	0.948	0.890	0.863
3	0.943	0.915	0.894
4	0.915	0.915	0.894
5	-	0.856	0.850
6	-	0.901	0.841
CR	0.946	0.956	0.942
AVE	0.816	0.783	0.732

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada tabel 6 nilai dapat dilihat *loading setiap metrik memiliki faktor* yang lebih tinggi dari 0,40, menunjukkan bahwa semua indikator valid sebagai alat ukur untuk variabel latennya masing-masing. Nilai *Composite Reliability* (CR) untuk masing-masing variabel laten melebihi 0,70 mengindikasikan indikator-indikator tersebut konsisten dalam mengukur variabel latennya. Selain itu, nilai *Extracted Average Variance* (AVE) yang lebih tinggi dari 0,50 mengindikasikan lebih dari 50% informasi dari masing-masing indikator berhasil dijelaskan oleh variabel latennya. Setelah model pengukuran dipastikan, selanjutnya menguraikan model struktural untuk menilai variabel independen dan variabel dependen. Rangkuman nilai-nilai yang digunakan untuk pengujian model ini dapat ditemukan di sini.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Path	Coefficient	t-statistic	p-value	R ²
LP => KP	0.758	13.546	0.000	0.575
KP => KWP	0.703	7.530	0.000	0.761
LP => KWP	0.209	2.038	0.042	
LP => KP => KWP	0.533	6.163	0.000	

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada tabel 7 dapat Dengan melihat nilai *R Square*, kita dapat mengetahui bahwa literasi pajak memberikan dampak sebesar 57,5% terhadap kesadaran pajak. Kemudian Sebesar 76,1% dari kesadaran dan pengetahuan tentang pajak memengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak.

Kesadaran Pajak Dipengaruhi Literasi Pajak

Tabel 7 menunjukkan, dapat dilihat *coefficient of path* literasi pajak terhadap kesadaran pajak positif dengan nilai $t_{\text{statistic}}$ sebesar 13,546 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena $t_{\text{statistic}}$ lebih tinggi dari 1,96 dan nilai probabilitas kurang dari 0,05 Jadi, pada tingkat kekeliruan 5%, hipotesis diterima. Hasil riset menunjukkan kesadaran pajak dipengaruhi oleh literasi pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa wajib pajak lebih memahami pajak, maka lebih banyak tingkat kesadaran mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial (Bandura & Adams, 1977) bahwa pengetahuan merupakan prediktor penting dalam pembentukan sikap dan kesadaran individu.

Dalam konteks perpajakan, akan lebih mudah bagi wajib pajak yang memahami pajak. memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, yang pada gilirannya akan membentuk kesadaran pajak yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil sebelumnya (Purba et al., 2025) dan (Argyanti & Mardiana, 2024) bahwa literasi tentang pajak meningkatkan kesadaran pajak. Namun hasil studi tersebut bertentangan dengan (Putri Mardhatilla et al., 2023) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak dipengaruhi oleh literasi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Dipengaruhi Kesadaran Pajak

Menurut rekapitulasi hasil tes hipotesis yang ditunjukkan dalam tabel 7, yang dapat dilihat *path coefficient* Dengan nilai $t_{\text{statistic}}$ sebesar 7,530, kesadaran pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah positif. dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Dengan tingkat kekeliruan 5%, hipotesis diterima karena $t_{\text{statistic}}$ lebih tinggi dari 1,96 dan memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05. Hasil riset menunjukkan kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan pendapat Mintje (2016) wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih baik, karena mereka tidak hanya memahami kewajiban perpajakan secara teknis, tetapi juga memiliki sikap positif terhadap kontribusi pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gaol (2022) dan Argyanti dan Mardiana (2024) mengungkapkan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan studi Fatikasari et al. (2024) yang menemukan hasil dimana epatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran pajak.

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 7 menggambarkan *path coefficient* literasi pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dengan nilai bertanda positif $t_{\text{statistic}}$ sebesar 2,038 dan nilai kemungkinan 0,042 karena $t_{\text{statistic}}$ lebih tinggi dari 1,96 dan memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, hipotesis diterima pada tingkat kekeliruan 5%. Oleh karena itu, literasi pajak dapat disimpulkan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap wajib pajak. Studi ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak sebagai komponen pengetahuan akan mengubah persepsi wajib pajak terhadap perpajakan dan selanjutnya mempengaruhi praktik kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memahami pajak akan lebih mudah memahami peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

Hasil ini selaras dengan studi sebelumnya. Purba et al. (2025), Nistiana et al. (2022), Latuheru dan Loupatty (2024) dan Armida et al. (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, studi yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Putri Mardhatilla et al. (2023) menemukan bahwa literasi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Pajak Memediasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 7 dapat dilihat *path coefficient* kesadaran tentang pajak dalam memediasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pemahaman tentang pajak, dengan nilai $t_{\text{statistic}}$ 6,163 dan nilai probabilitas 0,000. Karena nilai $t_{\text{statistic}}$ lebih besar dari 1,96 dan nilai probabilitas kurang dari 0,05, hipotesis diterima pada tingkat kekeliruan 5%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak signifikan dalam memediasi hubungan literasi pajak dengan kepatuhan terhadap wajib pajak. Penemuan penelitian ini memberikan bukti langsung bahwa literasi pajak yang baik akan menghasilkan kesadaran pajak makin tinggi sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak yang lebih tinggi. Literasi pajak dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Hasil riset ini menyimpulkan beberapa temuan penting. Pertama, literasi pajak terbukti berpengaruh positif pada kesadaran pajak, semakin baik literasi pajak meningkatkan kesadaran pajak. Kedua, kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik literasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keempat, kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak yang baik akan membuat kesadaran pajak makin tinggi sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Implikasi dalam penelitian ini diharapkan otoritas pajak dapat membuat strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga membentuk kesadaran dan sikap positif wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Keterbatasan dalam studi ini terdapat pada metode pengumpulan sampel menggunakan metode *snowball sampling* dapat menyebabkan keterbatasan dalam generalisasi hasil, karena sampel yang diperoleh tidak sepenuhnya acak. Selain itu, fokus penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi serta variabel yang digunakan dalam studi ini masih terbatas, sehingga untuk studi lanjutan disarankan masukkan variabel tambahan seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi keadilan pajak, atau kemudahan administrasi pajak untuk memperluas cakupan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, A. D., Fahriani, D., Muzakki, K., & Wicaksono, A. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 8(April).
- Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). *Pengaruh Literasi Pajak , Persepsi Kondisi Keuangan , Dan Kesadaran*. 02(01), 156–163.
- Armida, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, B. A. (2025). Analisis Literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tax morale terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 5, 406–418.
- Bandura, A., & Adams, N. . (1977). *Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research*. 287–310.
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451–468. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1390-7>
- Cooper, D., & Schindler, P. (2014). *Business Research Methods* (McGraw-Hill/Irwin. (ed.)).

- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1–12.
- Dharmawan, I. (2024). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Dumadi, Qur'an, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 1–7.
- Dwiyanti, F. S. (2020). *Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Semarang)* (Vol. 2, Issue 7101416309).
- Fatikasari, N., Khotmi, H., & Rusdi, R. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 662–673. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.88>
- Fauzan, R., Wardana, R. S., Afdillah, W., Aswalida, D., & Pangestoeti, W. (2025). *Kontribusi pajak terhadap keuangan negara: studi atas efisiensi dan keadilan fiskal*. 6(11).
- Fitri, S. N., & Annisa. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Franklin, J., Ringle, C., Hult, T., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). *Long Range Planning*, 46(1–2), 184–185. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>
- Gaol, R. L. (2022). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH*. 8(1), 134–140.
- Imanda, N. A., Alrasyid, H., & Sari, K. F. A. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo*. 14(01), 639–649.
- Lailia, F., Hapsari, M., & Namora, R. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Potensial*, 3(1), 56–67.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA AMBON YANG DIMODERASI OLEH SANKSI PAJAK. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(02), 81-99. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/3052/1623>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

- Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- Mintje, M. S. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043.
- Moudy, J., & Syakurah, R. A. (2020). Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(3), 333–346.
- Mukhlis, I. (2019). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*, 13.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/Jmb.V4i1.4030>
- Prayoga, G. B., Selfiani, S., Surya, P. K., & Lumbantobin, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 4(1), 178–196. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/Jakpi/Article/View/5088>
- Purba, R. C., Damanik, F. T., Sherhan. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. *Journal Net. Library and Information*, 1(2).
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economina, Vol.2 No.2*, 1–12.

- Anastasia, R., Mendra, N.P. Y., & Saitri, P.W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 269–279.
- Suhono, Rizal, A., Lumban Batu, & R., Madjid, S. (2023). Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platform E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 564–583.
- Rukmini, S. B. (2016). Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Dewantara*, 2(2), 204–219.
- Saharani, S., & Sari, R. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4 (5)(5605–5614).
- Selfiani, S., & Lumbantobing, Sabar P. (2024). Penggunaan System E-Filling Untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/Jmb.V4i1.3972>
- Siburian, A. N., & Anggrainie, N. (2022). Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Brand Image, Brand Ambassador, Diskon, Harga dan Sales Promotion terhadap Pembelian Implusif Pada e-Commerce Tiktok Shop Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 176–191. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2492>
- Simongkir, R. T. M. C. (2023). Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207>
- Sulistiyowati, Y. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710>
- Susilo, L.J. (2017). *Governance, Risk Management, and Compliance*. Penerbit PT. Grasindo.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *PhD Thesis, February*, 1–668.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi*. 4(4), 6784–6797.
- Tyler, T. . (1990). *Why People Obey The Law*. Yale University Press.
- Utami, T. E., Selfiani, S., Dwi, P., & Yulia, M. (2024). The Effect Of Corporate Social Responsibility, Profitability, And Leverage On Tax Aggressiveness. *International Journal Of Accounting, Management, Economics And Social Sciences (Ijamesc)*, 15(1), 928–938. <https://doi.org/10.61990/Ijamesc.V2i3.257>
- Wildan, M. (2025). *DJP : Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 sebesar 85,75 persen*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>